

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana telah diketahui, keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Buku III KUHPerdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terjadi karena adanya tindakan hukum antara kedua belah pihak yang sedang melakukan hubungan hukum yang menimbulkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga timbul keabsahan perjanjian jual beli, kontrak elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Syarat sah dari suatu perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga dalam hal suatu kontrak yang dibuat melalui media elektronik selama mengacu pada peraturan perundangan yang ada yakni UU ITE, KUH Perdata, dan PP 82/2012 maka kontrak tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak. Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya kontrak yang dibuat melalui media elektronik dalam hal ini adalah kontrak mengenai transaksi jual beli merupakan perluasan dari kontrak jual

beli pada umumnya yaitu tanpa melalui media elektronik, sementara itu di sisi lain mengenai legalitas dari kontrak elektronik yaitu dalam UU ITE dan juga PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

2. Status alat bukti elektronik dalam perjanjian jual beli berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adanya dalam Pasal 5 maka perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam pasal 164 H.I.R (284 RBg) dan 1866 KUH perdata ada lima alat bukti yang dapat diajukan proses persidangan. Alat bukti itu adalah :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dalam hal terdapat adanya ketentuan yang mengatur bahwa suatu alat bukti harus berbentuk dalam surat tertulis maka apabila alat bukti elektronik tersebut dapat untuk dicetak, dan apabila dikarenakan keadaan tertentu baik karena memang alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dicetak atau demi keotentikan dan informasi ataupun dokumen elektronik tersebut maka sepanjang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya maka dianggap sah.

Jadi pada dasarnya setiap dokumen elektronik dan atau informasi elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan bukti yang sah dimana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum selalu dihindari, karena memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999). Dalam hal arbitrase, terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan diantaranya :
 - a. Perjanjian arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
 - b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;

- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Sebagaimana telah di jelaskan sebagai kesimpulan penulis berkesimpulan bahwa proses upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli melalui media elektronik tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang umumnya mengambil keputusan dengan melihat nominal dari objek yang di sengkatakan. Dalam mengajukan gugatan para pihak maupun pengadilan tetap harus memperhatikan mengenai syarat sah dalam sebuah perjanjian sebagaimana secara umum tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

B. Saran

1. Di dalam pengaturan hukum tentang transaksi elektronik di Indonesia, dunia internasional perlu percaya dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan orang atau pengusaha *e-commerce* Indonesia, untuk itu perlu dipertegas mengenai aturan hukum yang menjadi dasar keabsahan transaksi elektronik di Indonesia. Bahwa pada Pasal 9 UU ITE, dijelaskan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik, harus

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pasal 5 UU ITE telah mengatur secara khusus mengenai sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan, bahwa bukti baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa dalam sebuah kontrak elektronik bukti-bukti dalam perjanjian yang berbentuk data dan informasi elektronik harus tersimpan selama perjanjian masih mengikat para pihak. Tujuan dari penyimpanan data tersebut adalah untuk menjadi acuan dalam hal terjadi sengketa sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian data dan informasi yang telah tersimpan itu akan menjadi alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum dan harus meliputi informasi atau dokumen elektronik serta computer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik yang telah di simpan tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena hal itu dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik. Suatu buktie lektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggung jawabkan suatu keadaan tertentu. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus

dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya .

3. Di dalam pembuatan sebuah kontrak elektronik para pihak harus melakukan kesepakatan berdasarkan KUH Perdata. Dalam hal upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik lebih baik menghindar dari penyelesaian hukum melalui jalur litigasi dan lebih memilih jalur non litigasi seperti arbitrase. Penyelesaian lebih dipilih melalui arbitrase karena kekuatan putusannya yang bersifat *final and binding* sehingga mempunyai jaminan kepastian pelaksanaan dari putusan yang dihasilkan. Dalam konteks penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media elektronik model mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase tampaknya lebih banyak mendekati kebutuhan para pihak.